



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH  
GOVERNOR PAPUA TENGAH  
NUMBER 100.3.3.1/ 293 YEAR 2025

ABOUT  
RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS OF PUNCAK DISTRICT  
ABOUT LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN OF REGION  
YEAR 2025-2029

Lampiran : 1 (one)

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to implement the provisions of Article 267 paragraph (1), paragraph (2) and Article 269 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government as has been amended several times the latest with Law Number 6 Year 2023 on the Consolidation of Regional Regulations Government Replacement Law Number 2 Year 2022 on Cipta Kerja becoming Law, it is necessary to carry out an evaluation of the Draft Regional Regulation of Kabupaten Puncak on the Long-Term Development Plan of Region Year 2025-2029;
- b. that on the Draft Regional Regulation of Kabupaten Puncak on the Long-Term Development Plan of Region Year 2025-2029, it is necessary to carry out an evaluation to test the suitability with the Long-Term Development Plan of Region (RPJPD), Long-Term Development Plan of National (RPJMN), regional legislation that is higher, and of general importance;
- c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to issue a Decision of the Governor on the Evaluation of the Draft Regional Regulation of Kabupaten Puncak on the Long-Term Development Plan of Region Year 2025-2029.
- Mengingat : 1. Law Number 45 Year 1999 on the Formation of the Province of Irian Jaya Tengah, Province of Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, and Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 1999 Number 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 3894) as has been amended the latest with Law Number 5 Year 2000 on the Amendment of Law Number 45 Year 1999 on the Formation of the Province of Irian Jaya Tengah, Province of Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, and Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2000 Number 72);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4806);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Puncak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Puncak segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  


YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Bupati Puncak di Ilaga;
6. Ketua DPRK Puncak di Ilaga;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 293 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PUNCAK TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi I RPJMD adalah Tahun 2025-2029;
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Penyelarasan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

II. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029, Sebagaimana Akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Puncak memuat Hal-hal Sebagai Berikut :

A.KESESUAIAN.../2

A. KESESUAIAN RPJMD KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025-2029  
DENGAN RPJPD KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025-2045

Berkaitan dengan hasil Uji kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2045 yaitu berdasarkan pencermatan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Puncak Terdapat beberapa Hal yang Perlu dicermati :

1. Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Antara dokumen RPJPD Kabupaten Puncak 2025-2045 dan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Puncak tahun 2025-2029 terdapat perbedaan Sasaran Sebagai Berikut :

| Sasaran RPJPD 2025-2045 |                                                                                                                                            | Sasaran RPJMD 2025-2029 |                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1                      | Terwujudnya Kabupaten Puncak Sehat                                                                                                         | S1                      | Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif                                                     |
| S2                      | Terwujudnya Kabupaten Puncak Cerdas                                                                                                        | S2                      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                     |
| S3                      | Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Afirmatif                                                                                 | S3                      | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan yang berkualitas dan merata                                          |
| S4                      | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada sektor unggulan daerah secara berkelanjutan yang ditopang dengan penerapan Iptek dan Inovasi | S4                      | Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merata untuk semua                                     |
| S5                      | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah                          | S5                      | Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga                                    |
| S6                      | Terwujudnya Stabilitas dan landasan Kondusivitas bagi Transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola pembangunan daerah                      | S6                      | Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga |

|    |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7 | Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya dalam keluarga, komunitas dan masyarakat                                                | S7  | Meningkatnya Karakter dan Jati Diri Masyarakat Puncak                                                                      |
| S8 | Terwujudnya Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan | S8  | Meningkatnya Pemerataan Akses Infrastruktur Wilayah                                                                        |
|    |                                                                                                                                 | S9  | Meningkatnya pemenuhan energi dan akses telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah                                    |
|    |                                                                                                                                 | S10 | Meningkatnya produktivitas dan stabilitas perekonomian serta ketahanan pangan daerah                                       |
|    |                                                                                                                                 | S11 | Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi serta mengembangkan potensi perindustrian dan perdagangan |
|    |                                                                                                                                 | S12 | Meningkatnya perekonomian daerah yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan wilayah                                        |
|    |                                                                                                                                 | S13 | Terjaganya kelestarian alam dan keanekaragaman hayati                                                                      |
|    |                                                                                                                                 | S14 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta stabilitas wilayah                                                              |
|    |                                                                                                                                 | S15 | Terlestarinya nilai-nilai adat dan kearifan lokal sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang damai dan tertib                |
|    |                                                                                                                                 | S16 | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                                                                            |

2. Pada Penyelarasan Indikator Utama pembangunan (IUP) antara RPJPD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029, perlu di cek kembali terkait Indikator Utama Pembangunan pada RPJMD. Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) dimaksud Adalah sebagai berikut :

- Usia Harapan Hidup;
- Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup);

c)Angka.../4

- c) Angka Prevalensi Stunting (%);
- d) Angka Kejadian TBC (per 10.000 penduduk);
- e) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%);
- f) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (%);
- g) Persentase kabupaten mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
  - Literasi Membaca
  - Numerasi
- h) Persentase capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi:
  - Literasi Membaca
  - Numerasi
- i) Rata-rata lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun;
- j) Harapan Lama Sekolah (tahun);
- k) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%);
- l) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%);
- m) Cakupan sekolah yang terakreditasi Unggul (A);
- n) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%);
- o) Tingkat Kemiskinan (%);
- p) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%);
- q) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%);
- r) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%);
- s) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%);
- t) Jumlah tamu wisatawan mancanegara per tahun (orang);
- u) Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan (%);
- v) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada tingkat Kabupaten (%);
- w) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah tingkat kabupaten (%);
- x) Rasio kewirausahaan daerah (%);
- y) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%);
- z) Return on Aset (ROA) BUMD (%);
- aa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
- bb) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%);
- cc) Tingkat Penguasaan IPTEK (%);
- dd) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (%);
- ee) Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
- ff) Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten;

- gg) Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB);
- hh) Ekspor barang dan jasa (% PDRB);
- ii) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%);
- jj) Persentase Desa Mandiri (%);
- kk) Indeks Reformasi Hukum;
- ll) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- mm) Indeks Pelayanan Publik;
- nn) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di Area Tempat Tinggal (%);
- oo) Indeks Demokrasi;
- pp) Rasio Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah;
- qq) Tingkat Inflasi (%);
- rr) Total dana pihak ketiga/PDRB (%);
- ss) Aset dana pensiun/PDRB (%);
- tt) Total kredit/PDRB (%);
- uu) Inklusi keuangan;
- vv) Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ww) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
- xx) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
- yy) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga;
- zz) Indeks Ketimpangan Gender;
- aaa) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah;
- bbb) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- ccc) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%);
- ddd) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (%);
- eee) Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%);
- fff) Konsumsi listrik per - kapita (kWh);
- ggg) Indeks Ketahanan Pangan;
- hhh) Kapasitas Air Baku ( $m^3$ /detik);
- iii) Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan (%);
- jjj) Indeks Risiko Bencana (IRB);
- kkk) Indeks Kemahalan Konstruksi;
- lll) Indeks Williamson;
- mmm) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (%);
- nnn) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai kewenangan kabupaten (%);
- ooo) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%);
- ppp) Cakupan Wilayah yang Terlayani Jaringan telekomunikasi (%);
- qqq) Persentase Sarana dan Prasarana yang Ramah Lingkungan;
- rrr) Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal.

**B. KESELARASAN RPJMD KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2029 DAN RPJMN TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati Kembali sebagai berikut:

1. Hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten antara RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029, telah termuat di dalam RPJMD kabupaten Puncak, meliputi:
  - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
  - b. Tingkat Kemiskinan (%)
  - c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
  - d. Pendapatan Per Kapita (juta Rupiah)
  - e. Indeks Pembangunan Manusia
  - f. Gini Rasio
2. Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan antara RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029 secara keseluruhan pada Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Puncak sudah sesuai;
3. Pada arah kebijakan RPJMD Papua Tengah dan RPJMN telah sesuai dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Puncak.

**C. EVALUASI ADMINISTRASI RANCANGAN AKHIR RPJMD**

Adapun evaluasi administrasi meliputi kelengkapan proses evaluasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Inmendagri 2 Tahun 2025, sebagai berikut :

| No | Uraian                                            | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------|------------|
| A. | Kelengkapan Administrasi                          |            |
| 1. | Surat Permohonan Evaluasi Ranperda                | Ada        |
| 2. | Hasil Evaluasi Dokumen RPJMD/RPD Tahun Sebelumnya | Ada        |
| 3. | Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029     | Ada        |
| 4. | Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029                | Ada        |
| 5. | Berita Acara Forum Konsultasi Publik              | Ada        |
| 6. | Nota Kesepakatan DPRD                             | Ada        |

|                  |                                                                                                                                      |                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7.               | Sistematika Penyusunan menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025                                                                         | Sesuai                         |
| 8.               | Tanggal terima dokumen                                                                                                               | 17 September 2025              |
| B.               | Substansi                                                                                                                            |                                |
| 1.               | Keselarasn Visi dan Misi serta Arah Pembangunan                                                                                      | Selaras                        |
| 2.               | Keselarasn Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029 terhadap RPJPD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2045 | Perlu dikoreksi dan diperbaiki |
| 3.               | Keselarasn Indikator Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Indikator Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2045      | Selaras                        |
| 4.               | Keselarasn arah Pembangunan Kewilayaan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029.                                             | Selaras                        |
| C.               | SIPD-RI                                                                                                                              |                                |
| Persiapan        |                                                                                                                                      |                                |
| 1.               | Penjadwalan Perencanaan RPJMD                                                                                                        | Sudah                          |
| 2.               | SK Tim Penyusun RPJMD                                                                                                                | Sudah                          |
| 3.               | Agenda Kerja Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak                                                                                   | Sudah                          |
| 4.               | Dokumen Hasil Evaluasi RPJMD Periode Tahun Sebelumnya                                                                                | Sudah                          |
| 5.               | Dokumen Teknokratik RPJMD                                                                                                            | Sudah                          |
| Rancangan Awal   |                                                                                                                                      |                                |
| 6.               | Dokumen Ranwal RPJMD 2025-2029                                                                                                       | Sudah                          |
| 7.               | BA Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik                                                                                               | Sudah                          |
| 8.               | Surat Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD                                                                                             | Sudah                          |
| 9.               | Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD                                                                                            | Sudah                          |
| 10.              | Surat Permohonan Konsultasi Ranwal                                                                                                   | Sudah                          |
| 11.              | Surat Hasil Konsultasi Ranwal                                                                                                        | Sudah                          |
| 12.              | Surat Tindak Lanjut Konsultasi Ranwal RPJMD                                                                                          | Sudah                          |
| Rancangan        |                                                                                                                                      |                                |
| 13.              | Dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029                                                                                                    | Sudah                          |
| 14.              | BA Kesepakatan Forum/Lintas OPD                                                                                                      | Sudah                          |
| Musrenbang RPJMD |                                                                                                                                      |                                |
| 15.              | Surat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD                                                                                                   | Sudah                          |
| 16.              | BA Kesepakatan Musrenbang RPJMD                                                                                                      | Sudah                          |
| Rancangan Akhir  |                                                                                                                                      |                                |
| 17.              | Surat Permohonan Evaluasi Ranperda                                                                                                   | Sudah                          |
| 18.              | Penyampaian Ranperda RPJMD ke DPRD                                                                                                   | Sudah                          |
| 19.              | Naskah Persetujuan Bersama Ranperda RPJMD dengan DPRD                                                                                | Sudah                          |
| 20.              | Ranperda RPJMD                                                                                                                       | Sudah                          |
| 21.              | Laporan KLHS                                                                                                                         | Sudah                          |

|     |                                        |                            |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|
| 22. | Surat Permohonan Reviu APIP            | Sudah                      |
| 23. | Hasil Reviu APIP Terhadap Ranhir RPJMD | Sudah                      |
| 24. | Uplod Dokumen Per-BAB                  | Sudah                      |
| 25. | Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD          | Sudah Ada (Belum Diupload) |

#### D. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RAPERDA RPJMD

##### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

- a. Pada Catatan Evaluasi Ranwal RPJMD belum di tambahkan pada subbab 1.1 Dasar Hukum, terkait :
  1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
  2. Nomor Perda Kabupaten Puncak tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
- b. Pada Subbab 1.6 Sistematika Penulisan di ubah ke Subbab 1.5.
- c. Hubungan antara RPJMD perlu diselaraskan dengan Isu Global (SDGs-MDGs), RPJMN, RIPPP, RPJMN+Asta Cita, RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2022-2045, RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2030, RAPPP Tahun 2025-2029, RPD Kabupaten Puncak Tahun 2023-2026 sebagai batasan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 (sebagai BASE LINE).

##### 2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- a. Pada subbab 2.1 Gambaran Umum terkhusus setiap narasi, kop tabel dan atau kolom tabel serta gambar yang termuat tahun terakhirnya 2023, 2022, 2018, 2013 dan bahkan tahun dibawahnya agar tahun terakhirnya dirubah menjadi Tahun 2024 (Hal II-8 s.d II-88);
- b. Tidak semua Sumber hanya berpatokan pada Data RTRW dan BPS saja, namun perlu juga sumber data sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Puncak;
- c. Pada Subbab 2.15 Standar Pelayanan Minimal, Subbab 2.16 Kerja Sama Daerah. Subbab 2.17 Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN Dan/Atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota; dan Subbab 2.1.8 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah belum dijelaskan narasi substansi dan lain-lainnya (Hal. II-88 dan II-89).

(Catatan Penyempurnaan di Ranwal RPJMD belum dilakukan penyempurnaan);

- d. Pada Subbab Gambaran Keuangan Daerah agar penyajian tabel disesuaikan dengan tabel pada lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu : Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Proyeksi Keuangan Daerah atau Kerangka Pendanaan Tahun 2025- 2030;
- e. Semua Narasi, Tabel dan Gambar pada Hal. II-91 s.d II-110 Proyeksi Pembiayaan perlu merubah Tahun terakhirnya di Tahun 2024.

### **3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- a. Pada Tabel III.3 Keterkaitan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak dengan Asta Cita dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah pada Misi RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2024-2029 dirubah menjadi Tahun 2025-2029;
- b. Pada Tabel III.4 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029, tahunnya di tambah 2030 dan menambah 1 kolom lagi untuk Tahun 2030, dan 1 kolom lagi untuk keterangan (menyesuaikan dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Hal. 31);
- c. Pada Gambar III.4 Fokus Pembangunan Kabupaten Puncak Tahun 2026-2030 dirubah menjadi 2025-2030;
- d. Menambahkan Fokus Pembangunan Kabupaten Puncak Tahun 2025 pada Gambar III.4;
- e. Menambahkan Penjelasan terkait Fokus Tahap I Tahun 2025;
- f. Pada Tabel III.6 Arah Kebijakan Pembangunan Jangkah Menengah Kabupaten Puncak Tahun 2026-2030 di rubah tahunnya menjadi 2025-2030.

### **4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

- a. Rencana program perangkat daerah sudah disajikan dari Tahun 2025-2030, dan yang paling penting adalah perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu

pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. Begitu juga dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Tengah agar disajikan dari Tahun 2025-2030;

- b. Agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.

## 5. BAB V PENUTUP

- a. Memuat kaidah pelaksanaan, pendanaan, evaluasi, perubahan RPJMD, dan partisipasi publik, tetapi masih ringkas. Lebih lengkapnya: ada pengendalian, evaluasi, mekanisme perubahan, partisipasi publik. Perkuat penjelasan partisipasi publik, mekanisme perubahan RPJMD, dan pengendalian/evaluasi;
- b. Susunan Narasi dan Subbab mengikuti dan atau menyesuaikan Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

## E. Catatan Evaluasi Rankhir Raperda RPJMD Kabupaten Puncak 2025-2029

### 1. Regulasi dan Sinkronisasi

Dokumen wajib sesuai Permendagri 86/2017 dan Inmendagri 2/2025; selaras dengan RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, serta RPJMD PAPUA TENGAH 2025-2029, RPJPD PAPUA TENGAH 2025-2045.

### 2. Visi-Misi dan Sasaran SMART

Rumusan visi-misi harus *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* dengan indikator kinerja utama yang terukur dan realistis sesuai kapasitas fiskal.

### 3. Isu Strategis Daerah

Fokus pada keamanan, keterisolasian, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik), penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, serta pemberdayaan masyarakat adat.

4. Kebijakan dan Strategi

Arah pembangunan menekankan konektivitas wilayah, ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, penguatan SDM, dan digitalisasi tata kelola.

5. Program Prioritas

Disusun sesuai nomenklatur Permendagri 90/2019, berbasis outcome, mendukung agenda nasional dan prioritas Papua Tengah (*Papua Tengah Terang, SDM Unggul, Ekonomi Lokal*).

6. Penganggaran Realistis

Menyesuaikan kapasitas APBD, optimalisasi Dana Otsus/Transfer, serta alternatif pembiayaan (CSR, KPBU, dana desa).

7. Evaluasi RPJMD Sebelumnya

Capaian rendah dijadikan dasar strategi baru dengan pendekatan *evidence-based policy*.

8. Integrasi SDGs & Isu Lintas Sektor

Mendukung pencapaian SDGs, memperhatikan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.

9. Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan SPBE, e-Planning, e-Monev, transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas birokrasi.

10. Monitoring & Evaluasi

Wajib ada baseline, target tahunan, indikator kinerja utama, dan sistem monev terintegrasi sesuai Inmendagri 2/2025.

F. Rekomendasi

Pembahasan Fasilitasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penyempurnaan kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Bab I sampai dengan Bab V;
2. Agar mempertimbangkan saran dan masukan yang tertuang dalam lampiran.

Demikian.../12

Demikian hasil Fasilitasi Evaluasi terhadap Dokumen Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002